



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 3 huruf b angka 16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
8. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan BUMD.
10. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikannya.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Penyertaan Modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
13. Divestasi adalah pengurangan investasi dari Penyertaan Modal Daerah.
14. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Barang Milik Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah yang pembiayaan dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran;
- e. transparan; dan
- f. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
- b. perencanaan investasi pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- f. Divestasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Ketiga
Bentuk

Pasal 7

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah meliputi Penyertaan Modal berupa investasi surat berharga dan/atau Penyertaan Modal berupa investasi langsung.
- (2) Penyertaan Modal berupa investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.

BAB IV
PERENCANAAN PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Bagian Kedua
Penasihat Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Penasihat investasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penetapan Penasihat investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penyertaan Modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 11

- (1) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disiapkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun analisis Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal.
- (3) Analisis Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penasehat investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil analisis Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa hasil:
 - a. analisis penilaian kelayakan;
 - b. analisis portofolio; dan
 - c. analisis risiko.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersangkutan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal telah ada Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersangkutan.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal berupa investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:
 - a. penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.
- (2) Penyertaan Modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Dana Penyertaan Modal

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan

Pasal 15

- (1) Direksi BUMD mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pengajuan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. rencana pemanfaatan Penyertaan Modal yang akan diajukan yang telah disetujui Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh Direksi BUMD;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh Direksi BUMD;
 - d. nomor rekening atas nama penerima dana Penyertaan Modal; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak.

Paragraf 2
Pencairan Dana

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian menyampaikan telaahan kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi perekonomian dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan telaahan yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan Bupati, Bagian menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan disertai dengan kelengkapan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan menindaklanjuti persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat telaahan kepada Bupati untuk pencairan dana Penyertaan Modal.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.

- (5) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan memfasilitasi dan memproses pengajuan pencairan Penyertaan Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah merealisasikan pencairan Penyertaan Modal dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening BUMD.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan disertakan dalam Penyertaan Modal kepada BUMD.
- (2) Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal kepada BUMD.

Pasal 19

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 18, dilaksanakan dengan cara Pengelola Barang melakukan serah terima dengan BUMD yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah.
- (2) Penetapan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penatausahaan Anggaran

Pasal 21

- (1) BUMD harus menyampaikan laporan realisasi pencairan Penyertaan Modal dan pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan Penyertaan Modal dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kepala Bagian.
- (3) Penggunaan Penyertaan Modal dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan BUMD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Penyertaan Modal

Pasal 22

Direksi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal dalam Laporan Direksi yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) atau Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VIII
DIVESTASI

Pasal 23

- (1) Divestasi pada BUMD dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. komposisi kepemilikan saham;
 - b. pengaturan modal dasar; dan/atau
 - c. modal disetor.
- (2) Analisis Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi diprioritaskan untuk diambil alih oleh Pemerintah Daerah atau BUMD Lainnya.
- (4) Divestasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal kepada BUMD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 78

